BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Jl. Stasiun Membang Muda, No. 25, Kel. Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, 21457
Email : bawaslu.labura05@gmail.com

Nomor : [illegible] /K.Bawaslu-PROV.SU.09/PM.00.02/X/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran AdministrasiPemilihan

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
di -
Tempat

1. Dasar :

   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 02/TM/PB/Kec.Kualuhhulu/09.04/X/2020 (terlampir), temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Aek Kanopan, 16 Oktober 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

M.YUSUF, S.Ag

Dipindai dengan CamScanner